

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Part Sertifikasi Benih dan Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pemeriksaan
2. Hasil pemeriksaan sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan
2. Verifikasi/ klarifikasi dokumen
3. Pemeriksaan
4. Hasil pemeriksaan/ penerbitan sertifikat

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1-4 jam dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada saat sebelum tanam sampai tanam. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif jasa pemeriksaan lapangan penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedling/ batang bawah Rp.10/ batang; Mata temple/bahan sambung Rp. 2/ mata temple; Hasil okulasi/ sambung Rp. 20/ batang; Pemeriksaan lapang sayuran Rp.10.000/ unit; Pe,meriksaan umbi Rp. 25/ kg.

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Percontohan pada kegiatan Sertifikasi Benih Hortikultura

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional/ tim teknis, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan Penyidikan oleh PPNS yang ada.